



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARHAMUDDIN;**
Tempat lahir : Sei Apung;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sei Apung Dusun II Rt.00 Rw.00 Kel. Sei Apung
Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan Prov. Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Hakim PT sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Reinaldi P Lumban Gaol, S.H. DKK, Para Advokat pada Firma Hukum REINALDI P LUMBAN GAOL & PARTNERS yang berkedudukan hukum (domisili) di Gedung Sopo Sadama Jl. Bintara Jaya No.58, RT 002/RW.010 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Halaman 1 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 11 Oktober 2024 untuk membantu majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Reg.Perk Nomor PDM- /M.1.10/Enz./06/2024 tertanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa ARHAMUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* (sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum);
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Mati;
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Sekarung warna putih didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik berukuran besar bertuliskan durian 99 yang dibalut alumunim foil, lalu kertas warna biru dan dibalut plastik kembali yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) berat brutto ± 16.302 (*enam belas ribu tiga ratus dua*) gram setelah disisihkan untuk Labkrim berat netto seluruhnya 137,2143 (*seratus tiga tujuh koma dua satu empat tiga*) gram.
 - 3.2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.538401036318531 atas nama ARHAMUDDIN,

Halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor Simcard 085215273645.
- 3.4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Abu-abu simcard 081271456351 dan 08139813803.
- 3.5. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 3.6. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari bekas gelas plastik air mineral.
Dirampas untuk dimusnahkan, dan;
- 3.7. 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih Nopol BK 1483 WD.
Dirampas untuk negara.

- 4). Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARHAMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum* menjadi perantara dalam jual-beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*. sebagaimana didakwa kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARHAMUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Sekarung warna putih didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik berukuran besar bertuliskan durian 99 yang dibalut aluminuim foil, lalu kertas warna biru dan dibalut plastik kembali yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) berat brutto ± 16.302 (*enam belas ribu tiga ratus dua*) gram setelah disisihkan untuk Labkrim berat netto seluruhnya 137,2143 (*seratus tiga tujuh koma dua satu empat tiga*) gram.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI No.Rek.538401036318531 atas nama ARHAMUDDIN,

Halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor Simcard 085215273645.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Abu-abu simcard 081271456351 dan 08139813803.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari bekas gelas plastik air mineral.

Dirampas untuk dimusnahkan, dan;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih Nopol BK 1483 WD.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 17 Oktober 2024 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian unsur unsur dalam dakwaan Primer dan Subsidair karena mengabaikan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai otak pelaku "Bandar" yang mengatur harga dan tempat dilakukan jual beli, Terdakwa hanya sebagai "kurir" yang dijanjikan akan mendapatkan upah;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa adalah orang yang menguasai barang Narkotika yang ditugaskan untuk mengantar barang tersebut. Dalam fakta persidangan Unsur unsur dalam pasal 114 ayat 2 tidak terbukti Terdakwa menjual (dalam artian sebagai otak pelaku yang menentukan harga dan tempat/ waktu terjadinya transaksi jual beli);

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara banding ini Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arhamuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kesatu Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arhamuddin oleh karena itu dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun);
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka seluruh isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan *aquo*;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui hal hal apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tingkat Banding tetap akan meneliti apakah benar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dijatuhkan berdasarkan alasan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat surat dan barang bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 438/Pid.Sus/2024PN Jkt.Pst tanggal 18 September 2024 dan telah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, majelis hakim berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, telah diuraikan dan dipertimbangkan setiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa Arhamuddin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam dakwaan kesatu yaitu " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan Barang bukti

Halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian besar yaitu Seberat 16 Kg dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata bukan merupakan hal baru melainkan telah disampaikan pada pemeriksaan ditingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan benar oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang cukup untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
438/Pid.Sus/2024/PT-DKI Pst tanggal 18 September 2024 yang dimintakan

banding tersebut;

- Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Istiningih Rahayu, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Yulman,S.H., M.H. dan Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh majelis Hakim Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dengan dihadiri Afrienda, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Yulman, S.H., M.H.

Istiningih Rahayu, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor 245/Pid.Sus/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)